



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan H. Agus Salim No. 2, Kota Baru – Jambi 36128
Telepon (0741) 446720 Pos-el dputr@jambiprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

NOMOR : 1395-KPTS/DPUTR-1/VII/2026

TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan meningkatkan pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu disusun budaya kerja dan maklumat pelayanan sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi tentang penetapan budaya kerja dan pemberlakuan maklumat pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
 8. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Budaya Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi;
 9. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 Nomor 13).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja dan Pemberlakuan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercatum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Jambi untuk mempedomani Budaya Kerja dan melaksanakan Maklumat Pelayanan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal: 07 Juli 2026

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Provinsi Jambi



Muzakir, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730302 200604 1 003

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI
JAMBI

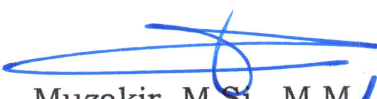
NOMOR : 1395-KPTS/DPUTR-1/VII/2026

TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI JAMBI

**BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI**

**“BEKERJA KERAS, BERTINDAK TEPAT,
BERGERAK CEPAT”**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Provinsi Jambi


Muzakir, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730302 200604 1 003

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI
JAMBI

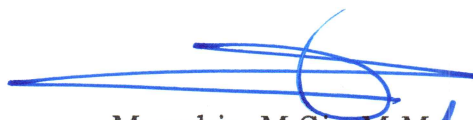
NOMOR : 1395-KPTS/DPUTR-1/VII/2026

TENTANG PENETAPAN BUDAYA KERJA DAN PEMBERLAKUAN MAKLUMAT
PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
PROVINSI JAMBI

**MAKLUMAT PELAYANAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN TATA RUANG PROVINSI JAMBI**

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN DAN AKAN MELAKUKAN
PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI BERSEDIA MENERIMA
SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU”**

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Provinsi Jambi



Muzakir, M.Si., M.M.
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 19730302 200604 1 003